



**PENAMBAHAN PERSYARATAN DANA CADANGAN
(*PROVISIONAL SUM*) PADA TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN SUMBER PENDANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh:

Fahreza Herlambang, S.H.
NIM. 2220119006

Pembimbing:

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PENAMBAHAN PERSYARATAN DANA CADANGAN
(PROVISIONAL SUM) PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI
DENGAN SUMBER PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)**

Oleh: Fahreza Herlambang (2220119006)

ABSTRAK

Pada mekanisme tender pekerjaan konstruksi dengan sumber pendanaan APBN, tidak terdapat ketentuan maupun klausul berkaitan dengan penggunaan dana cadangan (*provisional sum*). Penggunaan dan klausul *provisional sum* dapat dijumpai pada Pengadaan Barang/Jasa dengan standar kontrak internasional sebagai contohnya yaitu standar kontrak FIDIC. Pengguna Jasa mengeluarkan Diskresi berupa persetujuan penggunaan *provisional sum* pada Tender Pekerjaan Konstruksi dengan sumber pendanaan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab diperlukannya penambahan persyaratan *provisional sum* pada tender pekerjaan konstruksi, pengaturan penambahan persyaratan *provisional sum* pada tender pekerjaan konstruksi dengan sumber pendanaan APBN, serta ketentuan hukum penambahan klausul *provisional sum* dalam dokumen kontrak pada Model Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian: (1) Penggunaan *provisional sum* pada tender Pekerjaan Konstruksi dengan sumber pendanaan APBN diterapkan berdasarkan pengalaman pada paket pekerjaan *loan* dengan standar kontrak internasional dan pada Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun. Faktor-faktor diperlukannya yaitu terdapat kebutuhan untuk pembiayaan relokasi utilitas, perubahan volume akibat penyesuaian desain dan eskalasi/penyesuaian harga serta pekerjaan tersebut termasuk Proyek Strategis Nasional yang secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat dan harus segera dimanfaatkan. (2) Penambahan persyaratan *provisional sum* merupakan Diskresi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, berupa penambahan klausul pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, tidak menjadi poin penilaian atau poin yang dapat menggugurkan pada proses Pemilihan Penyedia. *Provisional sum* apabila tidak dimaknai sebagai perhitungan biaya tak terduga atau biaya lain-lain, maka tidak bertentangan dengan ketentuan penyusunan HPS pada peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan Diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. (3) Penambahan klausul/pasal pada model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi oleh LKPP, meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak, suatu kontrak wajib memenuhi syarat keabsahan kontrak serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata Kunci: *Diskresi, Dana Cadangan, Tender Pekerjaan Konstruksi*

ADDITIONAL PROVISIONAL SUM REQUIREMENTS IN CONSTRUCTION TENDER WITH STATE BUDGET FUNDING SOURCES

By: Fahreza Herlambang (2220119006)

ABSTRACT

In the construction tender mechanism with state budget funding sources, there are no provisions or clauses relating to the use of reserve funds (provisional sum). The use and provisional sum clause can be found in the procurement of goods/services with international contract standards, for example the FIDIC contract standard. Service Users issue Discretion in the form of approval for the use of provisional sum in Construction Work Tenders with state budget funding sources. This research aims to analyze the factors causing the need for additional provisional sum requirements in construction work tenders, regulations for additional provisional sum requirements in construction work tenders with state budget funding sources, as well as legal provisions for adding provisional sum clauses in contract documents in the Selection Document Model based on Regulations LKPP Number 12 of 2021. This research is a type of normative research with a descriptive nature that uses a statutory approach. Research results: (1) The use of a provisional sum in tenders for Construction Work with state budget funding sources is applied based on experience in loan work packages with international contract standards and in Integrated Design and Build Work. The necessary factors are the need to finance utility relocation, volume changes due to design adjustments and price escalation/adjustment and the work includes National Strategic Projects which economically and/or socially provide more benefit value to the community and must be utilized immediately. (2) The addition of provisional sum requirements is a discretion by Middle High Leadership Officials, in the form of adding clauses to the Special Conditions of Contract, which does not become an assessment point or point that can invalidate the Provider Selection process. If the provisional sum is not interpreted as calculating unexpected costs or other costs, then it does not conflict with the provisions for preparing own estimated price in statutory regulations and meets the Discretionary requirements as regulated in the Government Administration Law. (3) Addition of clauses/articles to the model document for selecting the procurement of construction services by LKPP, even though there is a principle of freedom of contract which gives freedom to the parties to make a contract, a contract must meet the requirements for the validity of the contract and not conflict with the law, morality and public order.

Keywords: Discretion, Provisional Sum, Construction Tender